



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2009**

Nomor 57

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 57 TAHUN 2009

TENTANG

**HARGA SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA
SEWA (RUSUNAWA)**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengatur pemanfaatan Rusunawa milik Pemerintah Kota Banda Aceh yang akan dipersewakan kepada warga masyarakat perlu menetapkan harga sewa terhadap pemakaian Rusunawa dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) disebutkan “besarnya tarif sewa Rusunawa akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Harga Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3372);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3756);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/M/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;
15. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sewa Sederhana;
16. Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman Nomor 10/KPTS/M/1999 tentang Kebijakan dan Strategi Pembangunan Rumah Susun;

17. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/ 2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
18. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN HARGA SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Adalah kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengelolaan rumah susun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah Rumah Susun Sederhana Sewa milik Pemerintah Kota Banda Aceh.
6. Pengelolaan adalah upaya untuk melestarikan fungsi Rusunawa yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian Rusunawa.
7. Pengelola Rusunawa adalah UPTD yang bertugas untuk mengelola Rusunawa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota.

8. Penghuni adalah perseorangan yang bertempat tinggal dalam Rusunawa yang ditetapkan oleh badan pengelola dalam perjanjian sewa yang disetujui bersama;
9. Harga Sewa adalah jumlah atau nilai dalam bentuk uang sebagai pembayaran atas penghuni Rusunawa untuk jangka waktu tertentu.

BAB II HARGA SEWA

Pasal 2

Struktur dan besarnya harga sewa Rusunawa digolongkan berdasarkan :

- a. Letak lantai rumah;
- b. Jangka waktu sewa;
- c. Jenis fasilitas.

Pasal 3

Besarnya harga sewa Rusunawa sebagai berikut :

Lantai Rusunawa	Jenis Fasilitas	Harga sewa/ jangka waktu sewa
1	2	3
Lantai I	Unit Hunian	Rp. 250.000,-/bln
Lantai II	Unit Hunian	Rp. 225.000,-/bln
Lantai III	Unit Hunian	Rp. 200.000,-/bln
Lantai IV	Unit Hunian	Rp. 175.000,-/bln
Basement/ lantai dasar	Ruang Bisnis (4,5 x 5,4)	Rp. 500.000,-/bln
	Aula	Rp. 500.000,-/bln
	Unit Hunian khusus bagi penyandang cacat	Rp. 200.000,-/bln

Pasal 4

Harga sewa Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERPANJANGAN SEWA

Pasal 5

- (1) Pembayaran harga sewa Rusunawa harus dilunasi pada saat penandatanganan perjanjian sewa.
- (2) Besarnya pembayaran harga sewa Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- (3) Pada saat penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyewa harus melunasi uang jaminan sebesar 3 (tiga) bulan dari harga sewa Rusunawa.

Pasal 6

- (1) Terhadap pembayaran perpanjangan sewa tahun berikutnya penghuni harus mengajukan permohonan sewa kembali paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jatuh tempo masa sewa berakhir.
- (2) Pada saat penandatanganan perjanjian perpanjangan sewa penghuni harus melunasi harga sewa tahun berikutnya.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Masa sewa hunian dibatasi paling lama selama 4 (empat) tahun dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, menyangkut pengurusan dan pengelolaan Rusunawa akan diatur tersendiri oleh Pengelola Rusunawa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 Nopember 2009 M

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 24 Nopember 2009 M

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

Dto

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 57